

ANALISIS PUTUSAN HAKIM MK TENTANG PEMAKNAAN PENUGASAN NEGARA DALAM PUTUSAN MK NOMOR 176/PUU-XXII/2024

Natasya Resti Ananda, *Arfa'i, *Muhammad Amin

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi
Jl. Raya Jambi-Muara Bulian Mendalo Darat
Jambi Luar Kota, Kota Jambi 36361
natasyarestiananda27@gmail.com

Abstract

This research aims to identify and analyze the legal basis of Constitutional Court judges' reasoning and the implications of limiting the meaning of "receiving an assignment from the state" in Constitutional Court Decision Number 176/PUU-XXII/2024. The research problem focuses on how the Court's legal considerations address the resignation of elected legislative candidates and how the interpreted concept of state assignment affects the resignation of elected legislative members under the same decision. This study employs normative juridical research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources to ensure doctrinal and analytical depth. The findings indicate that, through Decision Number 176/PUU-XXII/2024, the Constitutional Court affirms that public office obtained through elections constitutes a mandate from the people that must be exercised with constitutional responsibility. Accordingly, resignation from elected office is considered legitimate only when it is grounded in an assignment from the state that serves the national interest. Any resignation lacking such justification risks undermining democratic accountability and the integrity of electoral representation. This research recommends an urgent revision of Law Number 7 of 2017 on Elections and regulatory harmonization to define clear guidelines on the category of "assignment from the state" for consistent implementation.

Keywords: Constitutional Court, State Assignment, and Elections.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar putusan hakim mahkamah konstitusi dan implikasi batasan pemaknaan mendapat penugasan dari negara dalam putusan Mahkamah konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 176/PUU-XXII/2024 tentang pengunduran diri calon legislatif terpilih dan Bagaimana Implikasi Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi sepanjang dimaknai mendapat penugasan dari negara terhadap pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa jabatan publik hasil pemilu merupakan mandat rakyat yang wajib dijalankan dengan tanggung jawab konstitusional. Pengunduran diri hanya sah apabila didasarkan pada penugasan negara yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Rekomendasi penelitian adalah perlunya segera merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan harmonisasi terkait tafsir

konstitusional dan kebijakan administrasi untuk merumuskan pedoman mengenai kategori "penugasan dari negara" agar penerapannya konsisten di seluruh lembaga penyelenggara pemilu.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Penugasan Negara, dan Pemilu

I. Pendahuluan

Perjalanan demokrasi di Indonesia menegaskan kedaulatan rakyat sebagai dasar pemilu. Melalui pemilu, masyarakat menyalurkan aspirasinya dengan memilih wakil yang dilakukan dengan langsung, bebas, dan adil. Aturan ini di jelaskan pada peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menekankan transparansi serta keadilan, guna menjamin partisipasi rakyat dan keberlangsungan prinsip demokrasi perwakilan.¹ Badan legislatif adalah unsur fundamental dalam sistem demokrasi Indonesia yang berfungsi mewakili suara masyarakat melalui tugas pembentukan undang-undang, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, dan penyusunan anggaran negara. Dalam konteks ketatanegaraan, lembaga ini berperan sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan tetap sejalan dengan konstitusi dan aspirasi publik.² Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melaksanakan fungsi legislatif dengan menyusun undang-undang serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan keterlibatan publik sebagai bagian dari praktik demokrasi, sehingga aturan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan masyarakat dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.³

Masalah utama terletak pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdapat pada Pasal 426 ayat (1) huruf b yang memungkinkan penggantian calon legislatif terpilih jika mengundurkan diri tanpa batasan yang tegas. Aturan PAW ini hanya berlaku saat calon belum resmi dilantik dan belum memiliki hak serta kewajiban jabatan.⁴ Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 176/PUU-XXII/2024, hanya mengatur bahwa calon terpilih dapat diganti jika mengundurkan diri, tanpa menjelaskan batasan, prosedur, atau alasan yang

¹ Erla Sharfina Permata Noor, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, "Demokrasi Di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 679–93, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.196>.

² Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

³ Raudatun Nazwa et al., "Peran Lembaga Legislatif Dalam Mengawal Demokrasi Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara," *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 24–29, <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i1.1128>.

⁴ Nurhalim Nurhalim and Icha Cahyaning Fitri, "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2045>.

sah yang di atur dalam Pasal 426 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kekaburan norma ini menimbulkan celah hukum yang berpotensi disalahgunakan (legal loophole), hingga menimbulkan kondisi hukum yang tidak stabil dan memberi ruang bagi tindakan yang bertentangan dengan amanat rakyat.

Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 176/PUU-XXII/2024 menyoroti kasus 19 caleg terpilih yang memilih mengundurkan diri demi mengikuti Pilkada 2024, menunjukkan lemahnya penghormatan terhadap mandat rakyat. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat karena suara pemilih menjadi terabaikan tanpa alasan yang jelas. Setiap penyelenggara negara berkewajiban mempertanggungjawabkan mandat tersebut, baik kepada rakyat maupun antar lembaga negara.⁵ Pengunduran diri caleg terpilih untuk maju dalam Pilkada mencerminkan lemahnya komitmen terhadap kedaulatan rakyat, sehingga diperlukan penegasan hukum agar mandat pemilih tidak disalahgunakan.

Problematika hukum ini semakin nyata melalui kasus Arteria Dahlan dan Sri Rahayu yang memilih mengundurkan diri dari keterpilihannya di Lembaga DPR RI namun belum dilantik, dengan alasan maju di Pilkada. Keduanya berasal dari Dapil Jawa Timur VI dan diduga mundur untuk memberi ruang politik bagi Romi Soekarno, cucu Presiden Soekarno, yang gagal di Pemilihan Legislatif. Praktik semacam ini bukan hanya dapat merusak prinsip demokrasi representatif, tetapi juga dapat menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas, transparansi, dan komitmen partai terhadap mandat rakyat. Ketentuan dalam pasal a quo dianggap berpotensi mengakibatkan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban konstitusional para Pemohon yang semestinya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akibatnya, para Pemohon tidak memperoleh pengakuan dan penghormatan atas prinsip fundamental negara demokratis dan asas kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, berlakunya norma tersebut mengakibatkan dampak kerugian konstitusional secara langsung terhadap para Pemohon.

Dalam ketetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, penafsiran Mahkamah terhadap ketentuan a quo tidak sejalan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon. Dalam bagian pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa:

“...Oleh karena itu, menurut Mahkamah terhadap Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7

⁵ Taufikkurrahman, “Legitimasi Pemberhentian Keanggotaan Dpr/Dprd Oleh Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif Dengan Sistem Proporsional Terbuka,” *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 15.1 (2021): 167–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/nuansa.v15i1.1913>.

Tahun 2017 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum”, sebagaimana selengkapnya termuat dalam amar Putusan a quo”.

Menurut Faturrohman, Rama Raihan, Chaerul Shaleh, and Taufiq Alamsyah dalam tulisannya berpendapat, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 176/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak penting yang menegaskan perlunya pembatasan hak mundur bagi calon legislatif terpilih demi melindungi kedaulatan rakyat dan menjaga integritas pemilu. Sebelumnya, ketidakjelasan aturan tentang hak mundur membuka peluang praktik transaksional dan manipulasi suara. Putusan tersebut melakukan perbaikan atas ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dianggap memiliki pengaturan terlalu luas dan tidak selaras dengan asas keadilan maupun kepastian hukum.⁶ Dalam tulisannya berpandangan Putusan ini menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah abuse of power. Tanpa batasan yang jelas, suara rakyat berisiko terancam oleh praktik elitis yang mengabaikan kedaulatan. Karena itu, pembatasan ini perlu menjadi prioritas dalam reformulasi hukum Pemilu ke depan.⁷

Berbeda dengan pandangan Husni Mubarak, dalam tulisannya berpendapat bahwa ketetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi No. 176/PUU-XXII/2024 mengubah hak mundur caleg terpilih dengan menetapkan “penugasan dari negara” sebagai satu-satunya alasan sah. Putusan ini memperkuat integritas pemilu dan tanggung jawab konstitusional calon legislatif, namun frasa tersebut masih menyisakan persoalan kepastian hukum karena maknanya tidak tegas, sehingga berpotensi menimbulkan tafsir berbeda dan menyulitkan penerapan norma secara konsisten⁸ Tulisan tersebut menyimpulkan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 176/PUU-XXII/2024 telah memperkuat tanggung jawab konstitusional bagi calon legislatif terpilih, frasa “penugasan dari negara” masih menyisakan ruang ketidakpastian hukum.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia menghadapi beragam tantangan dan terus berkembang. Dengan demikian, dibutuhkan langkah bersama dari berbagai pihak untuk

⁶ Chaerul Shaleh dan Taufiq Alamsyah Rama Raihan Faturrohman, “Limitasi Hak Mengundurkan Diri Calon Anggota Legislatif Terpilih Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/Puu-Xxii/2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. 5, no. 8 (2025): 27, <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.1681>.

⁷ *Ibid*, hal. 17

⁸ Husni Mubarak, “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 Terhadap Hak Mengundurkan Diri Calon Legislatif Terpilih,” *Constitution Journal* 4, no. 1 (2025): 21–44, <https://doi.org/10.35719/constitution.v4i1.129>.

menjaga serta memperkokoh nilai-nilai demokrasi di tanah air.⁹ Walaupun telah disusun banyak peraturan penting untuk pemilu, masih ada beberapa ketentuan yang memicu perdebatan dan beragam pandangan.¹⁰ Mahfud MD menekankan bahwa konstitusi perlu diperbarui karena adanya kebutuhan baru dan untuk mengatasi isu-isu yang terlewatkan di masa lalu.¹¹ Pembaruan konstitusi dan peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting untuk memperkuat pengawasan terhadap pemimpin serta mencegah penyimpangan dalam proses demokrasi.

Secara fundamental putusan tersebut mengalami perubahan norma pengunduran diri calon legislatif terpilih dengan memperkenalkan frasa "mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara". Dalam upaya mewujudkan kepastian dan keadilan hukum dalam suatu putusan, hakim kerap menerapkan doktrin *judicial activism* sebagai dasar penafsiran undang-undang. Dalam praktiknya, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas membatasi penggunaan doktrin tersebut, sehingga penerapannya oleh hakim tidak dilarang sepanjang tetap sejalan dengan prinsip hukum dan keadilan.¹² Sejak dahulu, hakim di Indonesia diwajibkan berpedoman pada undang-undang dan peraturan tertulis dalam menjatuhkan putusan, namun sekaligus memiliki ruang kewenangan untuk menggali dan menerapkan hukum yang ada di tengah masyarakat.¹³

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, dalam pertimbangannya Mahkamah menyebutkan bahwa:

“...Pengunduran diri calon terpilih dapat dibenarkan sepanjang pengunduran diri dimaksud dilakukan untuk menjalankan tugas negara yang lain seperti diangkat atau ditunjuk untuk menduduki jabatan menteri, duta besar, atau pejabat negara/pejabat publik lainnya. Artinya, jabatan-jabatan tersebut adalah jabatan yang bukan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected officials*), melainkan jabatan yang berdasarkan pengangkatan dan/atau penunjukan (*appointed officials*)...”

⁹ Tri Susilowati Alexander Salim, “Analisis Yuridis Kebolehan Menteri Untuk Tidak Mengundurkan Diri Ketika Mengikuti Pemilu Dan Pilkada (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022)” 2, no. 1 (2024), 66-67 <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.1483>.

¹⁰ Finda Silviana Saputri, “Tinjauan Masalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Menteri Sebagai Calon Presiden Tanpa Mengundurkan Diri Dari Jabatannya,” *Http://Etheses.Uingusdur.Ac.Id/7446/*, 2024.

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 192.

¹² Hanny Luthfiywh Afidi Adita Haafizhoh, Az Zahra Fariza, “Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah Pada Sengketa Hasil Pemilihan Umum 2024,” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (2024): 159, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v5i2.161>.

¹³ Abdul Ghoffar, “Mahkamah Konstitusi Dalam Dua Rupa: The Instigator Dan Agent of Social Change,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 2 (2017): 169-92, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art1>.

Berdasarkan analisis di dalam putusan hakim hanya menguraikan bahwa calon anggota legislatif terpilih boleh mengundurkan diri karena makna “mendapat penugasan dari negara”. Problematika utamanya terletak pada ketiadaan definisi dan batasan yang belum jelas mengenai apa yang dimaksud dengan "penugasan dari negara" disebutkan di amar putusan itu sendiri. Mahkamah tidak memberikan contoh konkret atau kriteria spesifik mengenai jabatan bagaimana yang dapat diklasifikasikan sebagai penugasan dari negara, sehingga menciptakan ambiguitas hukum. Menilai bahwa ketidakjelasan frasa “penugasan dari negara” dalam putusan MK mencerminkan lemahnya perumusan norma, sehingga menimbulkan ambiguitas hukum dan berpotensi menurunkan kepastian putusan itu sendiri.

Ketiadaan definisi dan batasan yang jelas mengenai frasa “mendapat penugasan dari negara” dalam putusan tersebut menimbulkan permasalahan hukum tersendiri. Letak kekaburannya terletak pada tidak adanya penjelasan konkret mengenai bentuk penugasan yang dimaksud serta batasannya yang tidak dapat dijadikan acuan pemahaman yang pasti. Secara umum, bentuk penugasan dapat dibedakan menjadi dua, yakni penugasan sementara dan penugasan tetap. Penugasan yang mewajibkan seseorang untuk mengundurkan diri seharusnya merujuk pada penugasan tetap, sedangkan dalam hal penugasan sementara, kewajiban untuk mundur seharusnya tidak berlaku meskipun yang bersangkutan memperoleh penugasan. Oleh karena itu, muncul pertanyaan yuridis mengenai bentuk penugasan mana yang sebenarnya dimaksud oleh frasa “mendapat penugasan dari negara” sebagaimana tercantum dalam amar putusan tersebut.

Praktisi hukum dapat dengan sengaja menggunakan bahasa yang tidak pasti untuk mencapai hasil yang diinginkan, memanfaatkan fleksibilitas dalam interpretasi.¹⁴ Bahasa hukum yang ambigu dapat menyebabkan salah tafsir yang signifikan, mengakibatkan litigasi dan merusak efektivitas hukum.¹⁵ Ketidakjelasan makna dari frasa "penugasan dari negara" ini menimbulkan ruang interpretasi yang sangat luas dan berpotensi menyulitkan implementasi norma secara konsisten di kemudian hari.

Keterkaitan antara hasil Pemilu Legislatif dan jadwal Pilkada menjadi sangat relevan karena jeda waktu antara penetapan calon legislatif terpilih dan pelaksanaan Pilkada seringkali berdekatan. Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam Undang-Undang Pilkada yang memungkinkan terhadap calon yang akan menjadi anggota legislatif terpilih tetap ikut serta

¹⁴Lanius, David. *Strategic indeterminacy in the law*. Oxford university press, 2019. hal. 16 <https://books.google.co.id/>

¹⁵Chivers, Emily, and Shawn Curran. "Ambiguity is the last thing you need." *arXiv preprint arXiv:2410.20222* (2024). hal. 12 <https://arxiv.org/pdf/2410.20222?>

dalam Pilkada, sehingga membuka ruang celah demi kepentingan dan berpotensi merugikan dan tidak dapatnya hak sebagai pemilih. Situasi ini mendorong lahirnya praktik menjadikan Pemilu sebagai cara cepat menuju Pilkada, yang pada akhirnya melemahkan kualitas keterwakilan di ranah politik dan komitmen terhadap mandat pemilih.¹⁶

Penelitian ini memiliki signifikansi penting karena memberikan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemaknaan batasan “mendapat penugasan dari negara,” sehingga dapat memperjelas aspek normatif dan implementatif dari ketentuan tersebut dalam sistem pemilu. Ketiadaan penjelasan terkait batasan mendapat penugasan dari negara dalam mekanisme tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak pada stabilitas norma dalam sistem hukum negara.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada telaah terhadap norma-norma hukum, prinsip, dan batasan hukum akibat adanya kekaburan norma. Pendekatan ini tidak menggunakan data empiris, karena analisis sepenuhnya bertumpu pada bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, serta ketentuan hukum positif yang berlaku.¹⁷ Penelitian dalam penulisan skripsi ini berfokus pada hukum positif, yakni hukum yang berlaku dalam konteks waktu dan tempat tertentu. Hukum positif yang dimaksud merupakan aturan atau norma tertulis yang secara resmi ditetapkan dan disahkan oleh pihak berwenang. Selain hukum tertulis, terdapat pula norma-norma tidak tertulis yang hidup dan berlaku secara efektif dalam masyarakat.

III. Pembahasan Dan Analisis

A. Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 tentang pengunduran diri calon legislatif terpilih

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan terkait ketetapan Lembaga Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, Mahkamah menilai konstitusionalitas Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur mekanisme penggantian seorang calon legislatif terpilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengundurkan diri. Putusan ini menegaskan peran MK selaku lembaga konstitusional yang mengawal kepastian hukum dan kedaulatan rakyat melalui

¹⁶ Arham Rahmatullah Azhari Hidayat, “Juridical Analysis of the Decision of the Constitutional Court Number 12/Puu-Xxii/2024 Relating To Regional Head Elections (Pilkada) in the Perspective of Maqasid Al-Syari’Ah” 10, no. 1 (2024): 439–48, <https://ejournal.staiddimaros.ac.id/>.

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). Hal 86

pengujian pada undang-undang terhadap UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi selaku suatu lembaga penyeimbang yang menerapkan prinsip checks and balances, dengan kewenangan menyelesaikan perselisihan wewenang yang terjadi antar organ negara. Selain itu, melalui kemampuan menilai konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah Konstitusi memastikan perlindungan hak-hak konstitusional individu dan mencegah pemberlakuan peraturan yang bertentangan dengan aturan yang sudah ada pada UUD 1945.¹⁸ Permohonan uji materi diajukan terkait hal tersebut karena norma tersebut dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan berisiko melanggar asas kedaulatan rakyat sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan ini memungkinkan calon legislatif terpilih mengundurkan diri tanpa batasan jelas, termasuk untuk kepentingan politik pribadi seperti pencalonan dalam pemilihan kepala daerah.

Mahkamah Konstitusi mempunyai peran untuk menguji norma pada perundang-undangan yang diduga berseberangan dengan aturan yang sudah ada pada UUD 1945. Istilah *toetsingsrecht* (hak menguji) dan *review* (peninjauan) sama-sama merujuk pada kewenangan MK untuk menilai kesesuaian peraturan yang ada pada perundang-undangan dengan konstitusi.¹⁹ Ketidakselarasan norma tersebut menunjukkan adanya benturan dengan ketentuan dalam peraturan. Fenomena tumpang tindih norma ini berkaitan dengan konsep hierarki yang dikemukakan oleh Hans Kelsen terkait peraturan perundang-undangan, yang menekankan setiap peraturan harus selaras dengan aturan yang lebih tinggi dalam tingkatan hukum.²⁰

Para pemohon mempersoalkan Pasal terkait dalam isi permohonan yang mengatur bahwa setiap calon yang sudah terpilih dapat digantikan dengan calon yang lain apabila calon tersebut memilih mengundurkan diri. Pemohon menilai norma ini tidak menjelaskan terkait batasan atau alasan yang jelas mengenai pengunduran diri calon legislatif terpilih, sehingga membuka peluang bagi calon terpilih untuk mundur secara bebas tanpa tanggung jawab kepada rakyat yang telah memilihnya. Akibatnya, terjadi pelanggaran terhadap prinsip yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat sebagai

¹⁸ Ningrum, Maya Puspita, et al. "Asas Kepastian Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/Puu-Xviii/2020." *Lex Lectio Law Journal* 2.1 (2023): hal. 45 DOI 10.61715/jlexlectio.v2i1.28

¹⁹ Setiawan, Heru, and Fifiana Wisnaeni. *Rekonseptualisasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam upaya memaksimalkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution*. Diss. Fakultas Hukum, 2017, hal. 10

²⁰ Aritonang, Syofina Dwi Putri. "Harmonization of State Receivables Management Arrangements: Perspective of Authority Theory and Hierarchy Theory of Legislative Regulations." *Reformasi Hukum* 28.1 (2024): hal. 81 DOI: <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i1.898>

halnya sudah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Menurut pemohon, pengunduran diri calon terpilih tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menghilangkan makna kedaulatan rakyat sebagai dasar legitimasi kekuasaan legislatif. Hak konstitusional warga negara sebagai pemilih (pemegang kedaulatan) menjadi dirugikan karena suara mereka tidak lagi memiliki nilai representatif. Oleh sebab itu, para Pemohon memohon agar frasa “mengundurkan diri” dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu ditafsirkan secara bersyarat, yaitu: “Mengundurkan diri secara terbuka kepada konstituen berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada penghormatan terhadap kedaulatan rakyat.”

Pemohon menilai bahwa Calon legislatif terpilih seharusnya menjalankan amanat rakyat yang telah memilihnya. Pengunduran diri tanpa alasan yang jelas dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap mandat kedaulatan rakyat. Jikapun calon terpilih ingin mengundurkan diri, seharusnya didasari oleh alasan yang sah dan dapat dibuktikan dan dilakukan secara terbuka sebagai bentuk penghargaan terhadap kedaulatan rakyat. Norma pada Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemilu memungkinkan dominasi partai terhadap calon terpilih. Hal ini menciptakan hubungan hierarkis “atasan-bawahan” antara partai dan calon legislatif, yang berpotensi menegasikan peran rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Melalui pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa jabatan publik yang diperoleh melalui proses pemilu merupakan hasil dari mandat rakyat, sehingga pengunduran diri tanpa alasan yang sah dapat mengabaikan kepercayaan dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, Mahkamah melakukan judicial interpretation dengan menafsirkan bahwasanya pengunduran diri yang dilakukan hanya dibenarkan apabila calon legislatif terpilih mendapat penugasan dari negara untuk menjalankan tugas kenegaraan yang bersifat non-elektif, seperti jabatan di lembaga tinggi negara atau badan negara lainnya yang bersifat strategis dan tidak bersifat politik elektoral.

Lebih lanjut, dalam pertimbangan yang dikeluarkan oleh hakim didalam putusan pada poin [3.12.5] menjelaskan bahwa:

“[3.12.5] Bahwa namun demikian, meskipun Mahkamah berpendirian tidak seharusnya terjadi pengunduran diri calon terpilih dan kemudian digantikan karena akan berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, namun bukan berarti Mahkamah berpendapat bahwa tidak boleh sama sekali adanya pengunduran diri calon terpilih dan kemudian dilakukan penggantian calon terpilih..”

Bagian ini merupakan inti dari putusan a quo. Mahkamah menegaskan bahwa pengunduran diri calon legislatif hanya sah jika dilaksanakan guna melaksanakan

penugasan negara yang bersifat non-elektif, seperti pengangkatan sebagai menteri, duta besar, atau pejabat publik lainnya, bukan untuk kepentingan pencalonan dalam jabatan yang dipilih. Pemaknaan ini mempertegas bahwa jabatan publik hasil pemilu adalah amanah rakyat, bukan hak pribadi, dan hanya dapat ditinggalkan demi kepentingan kenegaraan yang lebih tinggi. Inilah bentuk nyata dari penafsiran progresif Mahkamah Konstitusi yang menjembatani antara teks hukum (UU Pemilu) dengan nilai-nilai konstitusional (kedaulatan rakyat, kepastian hukum, dan tanggung jawab publik).

Selanjutnya, dalam pertimbangan hukum hakim didalam putusan pada poin [3.13] menjelaskan bahwa:

“[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata ketentuan norma Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 melanggar prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menimbulkan ketidakadilan yang tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945..”

Dalam poin ini Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa pada Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama tidak tafsirkan “mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum.” Pada bagian ini menjadi dasar analisis utama mengenai metode penafsiran konstitusional bersyarat yang digunakan Mahkamah. Putusan ini bukan sekedar menegakkan norma, tetapi juga membentuk standar etika konstitusional dalam praktik representasi politik di Indonesia serta mempertegas konsep “penugasan dari negara” sebagai batas moral dan hukum atas hak pengunduran diri pejabat publik hasil pemilu.

Pertimbangan ini menegaskan Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung demokrasi, pelindung terhadap hak konstitusional masyarakat, dan penjamin terhadap hak asasi manusia, termasuk penjagaan terhadap kelompok golongan kecil.²¹ Mahkamah Konstitusi dibentuk sejak era reformasi melalui amandemen UUD 1945 sebagai langkah untuk memperkuat mekanisme checks and balances serta memastikan

²¹ Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Judicial review oleh mahkamah konstitusi sebagai fungsi adjudikasi konstitusional di Indonesia." *Khazanah Hukum* 3.2 (2021): hal. 71 DOI: 10.15575/kh.v3i2.9012

penegakan konstitusi berjalan secara efektif.²² Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang sudah diatur dalam hukum nasional.

Permohonan uji materi ini diajukan karena norma tersebut dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi mencederai prinsip berkaitan dengan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menekankan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dalam praktik penyelenggaraan pemilu, ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2017 membuka jalan bagi calon legislatif terpilih untuk mengundurkan diri secara bebas, termasuk untuk kepentingan pribadi seperti maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu karena mandat rakyat yang telah diberikan melalui pemungutan suara menjadi tidak dihormati.

Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangannya menegaskan bahwa jabatan publik hasil pemilu merupakan amanah rakyat dan tidak dapat diperlakukan sebagai hak pribadi. Karena itu, pengunduran diri yang dilakukan hanya dapat dibenarkan apabila calon legislatif “mendapat penugasan dari negara” untuk melaksanakan tugas kenegaraan yang bersifat non-elektif dan berorientasi pada kepentingan umum. Dengan demikian, Mahkamah melakukan penafsiran konstitusional (constitutional interpretation) terhadap norma yang ada pada Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu dengan mempersempit makna frasa “mendapat penugasan dari negara.” Penafsiran ini dilakukan demi menjaga keseimbangan yang ada agar antara kepastian atau jaminan hukum (legal certainty) dan keadilan substantive atau yang berlandaskan nilai dasar (substantive justice) tetap balance.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mendasarkan pertimbangannya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”. Konsekuensinya, Indonesia harus menegakkan supremasi hukum berdasarkan prinsip dasar yang dianut pada suatu negara hukum, yaitu equality before the law, yang menegaskan bahwa setiap individu disuatu negara

²² Arifa, Rona Dwi, Firmansyah Putra, and Muhammad Eriton. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengujian Terhadap Kebijakan Hukum Terbuka." *Limago: Journal of Constitutional Law* 4.2 (2024): hal. 261

memiliki posisi atau mendapatkan hak yang sama di mata hukum.²³ Prinsip suatu negara yang dengan peraturan hukum (*rechtsstaat*) termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa segala tindakan penyelenggara negara harus berlandaskan hukum. Konsep ini lebih menerangkan suatu negara harus melaksanakannya berlandaskan peraturan hukum yang berlaku, bukan oleh kekuasaan individu atau kelompok tertentu.²⁴

Sementara itu, dari perspektif teori demokrasi, putusan ini merupakan manifestasi dari *democratische rechtsstaat*, yaitu bentuk negara hukum yang menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Sebab itu dalam hal individu, bermasyarakat, dan peraturan hukum tidak terpisahkan.²⁵ Pendekatan Mahkamah hal ini relevan dengan pandangan Montesquieu tentang *trias politica*, di mana kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai pengimbang terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (*checks and balances*). Dalam konteks ini, Lembaga Mahkamah Konstitusi bertindak selaku penjaga agar produk legislatif tidak menyimpang dari prinsip kedaulatan rakyat dan konstitusionalisme.

Putusan ini memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan tugas dan perannya tidak terbatas sebagai lembaga yudisial, juga bertindak sebagai lembaga moral konstitusi. Mahkamah meletakkan hukum bukan hanya sekadar ketentuan tertulis, melainkan juga berfungsi sarana untuk mencapai keadilan substantif yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Secara praktis, putusan ini memperkuat mekanisme *accountability* dalam sistem politik Indonesia. Setiap calon legislatif terpilih kini tidak dapat lagi secara bebas mengundurkan diri tanpa alasan kenegaraan yang sah. Hal ini akan berdampak positif terhadap konsistensi sistem perwakilan rakyat, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemilu, serta memperkuat prinsip demokrasi yang bertanggung jawab (*responsible democracy*).

B. Implikasi Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi sepanjang dimaknai mendapat

²³ Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13.1 (2019). Hal. 7 DOI: <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>

²⁴ Lie, Sherley, and Chrissonia Margareta Mbayang. "Perkembangan Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Ketatanegaraan." *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2.1 (2024): hal. 357 DOI <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4561>

²⁵ Zaid. Afif, "Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol 2.0* (2018): hal. 5.

penugasan dari negara terhadap pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024

Keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 membawa implikasi penting terhadap pelaksanaan pemilu dan sistem perwakilan rakyat di Indonesia. Penegasan makna “mendapat penugasan dari negara” memberikan batasan normatif bahwa pengunduran diri calon legislatif terpilih tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa dasar yang sah. Hal ini menguatkan prinsip *responsibility of representation*, yang mewajibkan setiap calon terpilih menjaga dan mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat. Karena itu, dalam sistem demokrasi, kedaulatan berada pada rakyat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berlangsung atas kehendak, untuk kepentingan, dan berdasarkan mandat yang diberikan oleh rakyat.²⁶

Di sisi lain, ketetapan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 juga mempertegas posisi wakil rakyat sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yang tidak sekedar berfokus pada kepentingan pribadi, seharusnya mengutamakan kebutuhan konstitusional rakyat dan negara. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia menegaskan bahwa setiap tindakan, kebijakan, dan etika oleh lembaga negara maupun warga harus tunduk pada ketentuan hukum guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran hukum.²⁷ Mahkamah menegaskan bahwa mandat politik yang diterima melalui proses pemilu bukanlah hak individual yang dapat dilepaskan secara sewenang-wenang, melainkan amanah publik yang melekat selama masa jabatan. Dengan demikian, putusan ini turut mengoptimalkan prinsip *rule of law* dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia, di mana setiap jabatan publik harus dijalankan berdasarkan tanggung jawab moral dan hukum terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Secara hukum, putusan ini memperkuat asas kepastian hukum dan mencegah terjadinya kekosongan wakil rakyat akibat pengunduran diri yang tidak beralasan. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa posisi publik yang diperoleh melalui pemilihan umum tidak dapat dianggap sebagai hak individual, melainkan merupakan

²⁶ Nugraha, Fajar. "Persepsi tokoh p0litik terhadap model pemilukada gubernur." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14.1 (2017): hal. 119 <https://doi.org/10.21831/civics.v14i1.14567>

²⁷ Wibowo, Eko. "Pelaksanaan Pemilihan Presiden Yang Sesuai Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10.2 (2024): hal. 258 DOI: <https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.371>

mandat rakyat yang wajib dijalankan secara bertanggung jawab. Maka dari itu, pengunduran diri hanya dapat dibenarkan jika didapati penugasan kenegaraan yang mengharuskan seseorang meninggalkan jabatan legislatifnya demi kepentingan negara yang lebih luas.

Mahkamah juga menekankan bahwa frasa “mendapat penugasan dari negara” harus dimaknai secara ketat dan kontekstual, yakni terbatas pada tugas-tugas yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan negara, seperti penugasan diplomatik, jabatan publik tertentu, atau amanah konstitusional lain yang tidak dapat dijalankan bersamaan dengan jabatan legislatif. Penafsiran ini dimaksudkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan.²⁸ Sebaliknya, putusan ini juga menyampaikan sinyal kuat kepada partai politik agar lebih bertanggung jawab dalam proses rekrutmen dan penetapan calon legislatif. Dalam hal ini, fit and proper test berperan sebagai mekanisme penyaringan untuk menjamin bahwa seseorang yang akan menempati jabatan kepemimpinan memiliki kompetensi, integritas, serta kemampuan yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan.²⁹ Kondisi tersebut selaras dengan nilai-nilai demokrasi yang menuntut pemerintahan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta peka terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Namun demikian, Mahkamah tidak secara eksplisit menjelaskan batasan konkret mengenai apa yang dimaksud dengan “penugasan dari negara.” Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dalam penerapannya, misalnya apakah jabatan di BUMN, lembaga independen, atau penugasan khusus presiden dapat dikategorikan sebagai penugasan dari negara. Oleh karena itu, diperlukan peraturan turunan atau revisi undang-undang untuk memperjelas kriteria tersebut agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari.

Ketidakjelasan batasan konkret mengenai makna “mendapat penugasan dari negara” pada keputusan yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 menunjukkan masih memiliki ruang interpretasi yang perlu diperjelas melalui instrumen hukum lain. Hal ini menjadi penting karena frasa tersebut memiliki implikasi langsung terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban pejabat publik, khususnya anggota

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm.151.

²⁹ Munazih, Muflih. "Menilai Kualitas Pemimpin: Fit and Proper Test dalam Demokrasi Berbasis Moralitas, Intelektualitas, dan Elektabilitas." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4.3 (2024): hal. 387 DOI 10.47268/pamali.v4i3.2370

legislatif. Dalam konteks hukum tata negara, ambiguitas norma dapat menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan serta berpotensi menciptakan ketidaksamaan perlakuan antar pejabat publik yang berada dalam kondisi serupa. Oleh karena itu, penjabaran lebih lanjut melalui peraturan pelaksana atau revisi undang-undang menjadi kebutuhan mendesak agar prinsip kepastian hukum (legal certainty) sebagai halnya diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dapat terwujud secara konkret.

Selain itu, analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi lebih menekankan pada aspek prinsipil dan konstitusional daripada aspek teknis normatif. Mahkamah berupaya menjaga nilai dasar bahwa jabatan publik merupakan amanah rakyat yang hanya dapat dilepaskan untuk kepentingan negara yang lebih besar. Jika di lihat dari perspektif analisis yuridis, kekaburan batasan tersebut dapat menghambat implementasi putusan Mahkamah secara efektif. Setiap lembaga atau instansi dapat menafsirkan frasa tersebut berdasarkan kepentingannya masing-masing, sehingga fungsi kontrol terhadap pengunduran diri anggota legislatif menjadi lemah. Dalam konteks inilah pentingnya peran pembentuk undang-undang (DPR bersama Presiden) untuk melaksanakan putusan Mahkamah dengan membentuk norma turunan yang lebih rinci dan komprehensif. Langkah tersebut tidak hanya akan mempertegas kedudukan hukum putusan, tetapi juga memastikan harmonisasi antara norma konstitusi dan pelaksanaannya dalam sistem perundang-undangan nasional.

Putusan ini memperlihatkan pendekatan *judicial interpretation* yang bersifat terbuka (*open legal concept*). Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan penganalisis tertinggi konstitusi (the guardian and the sole and the highest interpreter of the constitution), melalui berbagai putusan mengenai batas usia dalam pemilu, Mahkamah telah memberikan penafsiran konstitusional atas kebijakan terbuka yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, sehingga norma yang dihasilkan tetap selaras dengan prinsip konstitusi dan menjamin perlindungan terhadap kepentingan publik.³⁰ Mahkamah tampak menyerahkan ruang penjabaran lebih lanjut kepada pembentuk undang-undang agar norma tersebut dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan dinamika ketatanegaraan.

Dengan demikian, penetapan hukum oleh Mahkamah Konstitusi Nomor

³⁰ Emadjaik, Mario T., Saryono Yohanes, and Yohanes G. Tuba Helan. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Open Legal Policy Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 3.12 (2024). hal 564 DOI 10.59188/jcs.v3i12.2941

176/PUU-XXII/2024 dapat dipandang selaku tonggak awal dalam mempertegas tanggung jawab konstitusional pejabat publik, namun sekaligus menjadi titik refleksi terhadap pentingnya sinkronisasi antara putusan yudisial dan kebijakan legislasi. Penelitian ini menilai bahwa keberhasilan implementasi putusan tersebut sangat bergantung pada adanya pengaturan lanjutan yang tegas, sistematis, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Penafsiran Mahkamah terhadap frasa “mendapat penugasan dari negara” juga mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara hak individu pejabat publik dengan kepentingan kolektif bangsa. Di satu sisi, Mahkamah menghormati hak seseorang untuk mengundurkan diri, namun di sisi lain, Mahkamah memberikan batasan yang ketat agar hak tersebut tidak disalahgunakan dan tidak menimbulkan ketidakstabilan dalam lembaga perwakilan.

Di lihat dari sudut pandang teori negara hukum (*rechtsstaat*), putusan ini memperlihatkan implementasi prinsip *rule of law* yang menjadikan prinsip keadilan serta kepastian hukum sebagai pijakan fundamental. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini mengarahkan agar setiap tindakan pejabat publik, termasuk keputusan untuk mundur dari jabatan, harus dilandasi oleh dasar hukum yang sah dan rasionalitas konstitusional. Hal ini menekankan hukum tidak sekadar merupakan kumpulan peraturan yang tertulis, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan moralitas politik, keadilan sosial, dan tanggung jawab kenegaraan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 membawa implikasi mendalam terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan pemilihan umum dan prinsip akuntabilitas wakil rakyat. Melalui penafsirannya terhadap frasa “mendapat penugasan dari negara”, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pengunduran diri seorang calon legislatif yang telah terpilih hanya sah apabila dilakukan untuk menjalankan tugas kenegaraan yang sah dan bersifat non-elektif, seperti diangkat menjadi menteri, duta besar, atau pejabat publik lain yang bukan hasil pemilihan. Namun demikian, putusan ini juga menimbulkan tantangan baru dalam praktik penyelenggaraan pemilu dan pemerintahan. Frasa “penugasan dari negara” yang tidak dijabarkan secara rinci berpotensi menimbulkan multitafsir di tingkat implementasi. Oleh karena itu, diperlukan peraturan turunan atau kebijakan administratif yang menjelaskan bentuk, jenis, dan kriteria penugasan kenegaraan yang dimaksud Mahkamah. Kejelasan norma ini menjadi penting agar tidak terjadi penyalahgunaan tafsir oleh pihak tertentu yang dapat mengaburkan semangat putusan Mahkamah.

Pandangan Mahkamah ini memperkuat asas tanggung jawab perwakilan

(responsibility of representation) bahwa wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral dan politik kepada konstituennya. Langkah ini tidak hanya mengakui pentingnya inklusivitas dalam sistem politik, tetapi juga mendorong terwujudnya inovasi dan representasi yang lebih luas dalam kepemimpinan nasional.³¹ Putusan ini juga berkontribusi dalam memperkuat hierarki norma hukum dan relasi antara konstitusi, undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya. Melalui penafsirannya, Mahkamah menegaskan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dimaknai selaras dengan jiwa konstitusi, terutama prinsip kedaulatan rakyat serta asas kepastian hukum yang berkeadilan.

Efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi bergantung pada tindak lanjut berupa peraturan pelaksana atau revisi undang-undang, ketika putusan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri tidak di tindak lanjuti oleh para pembentuk undang-undang sebagaimana seharusnya dimaksud dalam amar putusannya. Fakta ini menunjukkan, bahwa sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk penerapan asas erga omnes, belum berfungsi secara optimal, karena ketidakpatuhan pembentuk undang-undang sendiri dalam menjalankan putusan sesuai perintah putusan.³² Oleh karena itu, perlu adanya penegasan normatif melalui revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau melalui Peraturan KPU, untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari multitafsir dalam penerapan putusan ini.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. Melalui Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa jabatan publik hasil pemilu merupakan amanat rakyat yang tidak boleh diperlakukan sebagai hak pribadi. Pengunduran diri calon legislatif terpilih tanpa alasan sah dianggap melanggar prinsip kedaulatan rakyat yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan menimbulkan ketidakpastian hukum terdapat pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah menafsirkan secara konstitusional bersyarat bahwa pengunduran diri hanya sah jika didasarkan pada penugasan dari negara, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kepentingan kenegaraan dan perlindungan

³¹ Kansil, Christine ST, and Putri Meilika Nadilatasya. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika." *UNES Law Review* 6.4 (2024): 10756 DOI:<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

³² Purba, Junesvan, and Eka NAM Sihombing. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-Undang oleh Pembentuk Undang-Undang." *Jurnal Kajian Konstitusi* 5.1 (2025): hal. 30 DOI: <https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i1.53694>

terhadap mandat rakyat.

2. Pemaknaan frasa “mendapat penugasan dari negara” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 mengacu pada jabatan non-elektif yang strategis dan berkaitan langsung dengan kepentingan negara, seperti di lembaga tinggi atau badan konstitusional. Mahkamah menegaskan bahwa pengunduran diri hanya sah bila didasarkan pada alasan objektif demi kepentingan nasional, bukan kepentingan pribadi. Batasan ini bertujuan menegakkan tanggung jawab publik, kepastian hukum, dan etika konstitusional agar jabatan legislatif tidak menjadi alat kepentingan politik.

B. Saran

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu guna menjabarkan kriteria, prosedur terkait penugasan dari negara tersebut.
2. Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kementerian Dalam Negeri harus melakukan harmonisasi terkait tafsir konstitusional dan kebijakan administratif untuk merumuskan pedoman mengenai kategori “penugasan dari negara” agar penerapannya konsisten di seluruh Lembaga penyelenggara pemilu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis* (Malang: Setara Press, 2015).
- Nasution, Bahder Johan. *Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Moh. Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016).
- Lanius, David. *Strategic Indeterminacy in the Law*. Oxford: Oxford University Press. 2019.
- Chivers, Emily, and Shawn Curran. *Ambiguity Is the Last Thing You Need*. arXiv preprint arXiv:2410.20222. (2024).

B. Jurnal

- Erla Sharfina Permata Noor, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Demokrasi Di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 679–93. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.196>.
- Raudatun Nazwa, Alifya Zhafira, Annisa Hamdah, Mufti Wardani, Ahmad Muhajir, and Anwar Hafidzi. "Peran Lembaga Legislatif Dalam Mengawal Demokrasi Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara." *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 24–29. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i1.1128>.
- Nurhalim, Nurhalim, and Icha Cahyaning Fitri. "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2045>.
- Taufikurrahman. "LEGITIMASI PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD OLEH PARTAI POLITIK HASIL PEMILU LEGISLATIF DENGAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 15 (2021): 167–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/nuansa.v15i1.1913>.
- Rama Raihan Faturrohman, Chaerul Shaleh dan Taufik Alamsyah. "LIMITASI HAK MENGUNDURKAN DIRI CALON ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 176/PUU-XXII/2024 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. 5, no. 8 (2025): 27. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.1681>.
- Mubarak, Husni. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 Terhadap Hak Mengundurkan Diri Calon Legislatif Terpilih." *Constitution Journal* 4, no. 1 (2025): 21–44. <https://doi.org/10.35719/constitution.v4i1.129>.

- Alexander Salim, Tri Susilowati. "Analisis Yuridis Kebolehan Menteri Untuk Tidak Mengundurkan Diri Ketika Mengikuti Pemilu Dan Pilkada(Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022)" 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.1483>.
- Ghoffar, Abdul. "Mahkamah Konstitusi Dalam Dua Rupa: The Instigator Dan Agent of Social Change." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 2 (2017): 169–92. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art1>.
- Adita Haafizhoh, Az Zahra Fariza, Hanny Luthfiywh Afdi. "ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMUTUS PENCALONAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM 2024." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (2024): 159. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v5i2.161>.
- Azhari Hidayat, Arham Rahmatullah. "Juridical Analysis of the Decision of the Constitutional Court Number 12/Puu-Xxii/2024 Relating To Regional Head Elections (Pilkada) in the Perspective of Maqasid Al-Syari'Ah" 10, no. 1 (2024): 439–48. <https://ejurnal.staiddimaros.ac.id/>.
- Ningrum, Maya Puspita, et al. "Asas Kepastian Hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020." *Lex Lectio Law Journal* 2, no. 1 (2023): 45. <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i1.28>.
- Setiawan, Heru, dan Fifiana Wisnaeni. *Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution*. Disertasi, Fakultas Hukum, 2017.
- Aritonang, Syofina Dwi Putri. "Harmonization of State Receivables Management Arrangements: Perspective of Authority Theory and Hierarchy Theory of Legislative Regulations." *Reformasi Hukum* 28, no. 1 (2024): 81. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i1.898>.
- Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia." *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 71. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>.
- Arifa, Rona Dwi, Firmansyah Putra, dan Muhammad Eriton. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengujian terhadap Kebijakan Hukum Terbuka." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 261.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019): 7. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.
- Lie, Sherley, dan Chrissonia Margareta Mbayang. "Perkembangan Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan." *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2024): 357. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4561>.

- Zaid, Afif. "Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 2, no. 0 (2018): 5.
- Nugraha, Fajar. "Persepsi Tokoh Politik terhadap Model Pemilukada Gubernur." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 1 (2017): 119. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i1.14567>
- Wibowo, Eko. "Pelaksanaan Pemilihan Presiden yang Sesuai dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 2 (2024): 258. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.371>.
- Munazih, Muflih. "Menilai Kualitas Pemimpin: Fit and Proper Test dalam Demokrasi Berbasis Moralitas, Intelektualitas, dan Elektabilitas." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 3 (2024): 387. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2370>.
- Emadjaik, Mario T., Saryono Yohanes, dan Yohanes G. Tuba Helan. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Open Legal Policy Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 3, no. 12 (2024): 564. <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i12.2941>.
- Kansil, Christine S. T., dan Putri Meilika Nadilatasya. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10756. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- Purba, Junesvan, dan Eka N. A. M. Sihombing. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-Undang oleh Pembentuk Undang-Undang." *Jurnal Kajian Konstitusi* 5, no. 1 (2025): 30. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i1.53694>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 176/PUU-XXII/2024